

## HARTA DALAM ISLAM (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)

**Wening Purbatin Palupi**

Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Tahdzib Jombang

### Abstract

*These days, in society reality around us of ownership of of estae represent standardization in determining bliss of someone life, estae which abundance indicate that he is child of fortune. So that with assumption, according to economizing writer, enough become a reason why human being of cendrung race to multiply properties estae had, because requirement of human being or human being easiness to same estae of its position with requirement of human life to child and or clan. Estae which abundance on earth, before us, basically represent absolute property of Allah of Swt, as creator and power of universe along with its contents. With understanding, of estae which human being have or master only owning role as proxy Allah of swt, to managing it with management mechanism in charge of as according to rule of the game which have in Allah nash of swt in Al-Quran and also rule which have teaching Rasulullah Muhammad saw, for stock live and life of eternity world.*

*Keywords: society, ownership, standardization*

### Pendahuluan

Dalam menjalankan aktivitas bisnis, tentunya di lakukan untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyak berupa harta, dan ini di benarkan dalam Islam. Karena di lakukannya bisnis memang untuk mendapatkan keuntungan materi (*qimah madiyah*). Dalam konteks ini hasil yang di peroleh, di miliki dan dirasakan, memang berupa harta.

Dewasa ini, dalam realitas masyarakat di sekitar kita kepemilikan atas harta merupakan standarisasi dalam menentukan kebahagiaan hidup seseorang, harta yang melimpah menunjukkan bahwa ia adalah orang yang berbahagia. Sehingga dengan asumsi tersebut, menurut hemat penulis, cukuplah menjadi sebuah alasan mengapa manusia cenderung berlomba-lomba untuk memperbanyak harta

kekayaan yang dimiliki, karena kebutuhan manusia atau kesenangan manusia terhadap harta sama posisinya dengan kebutuhan hidup manusia terhadap anak dan atau keturunan. Sehingga dengan demikian kebutuhan manusia terhadap harta merupakan kebutuhan yang mendasar, sebagaimana Firman Allah swt dalam surat al-Kahfi ayat 46, yang berbunyi :

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ...

Dari latar belakang di atas, mungkin akan muncul pertanyaan sederhana tentang bagaimana kedudukan harta dalam Islam ? Dan Seperti apa mekanisme ber mu'amalat atas harta yang dikehendaki dalam aktivitas Bisnis yang Islamiy ?. Serta bagaimana peran harta dalam kehidupan manusia sebagai “alat” untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat ?.

Untuk itu, dalam paper ini penulis akan mencoba meng-elaborasi konsep harta dalam tataran defenisi, fungsi, jenis-jenis, unsur harta dan urgensinya dalam Islam, serta analisis yang penulis lakukan terkait peran harta dalam aktivitas Bisnis Islam, sebagai “alat” guna membangun kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan.

### Pengertian Harta

Harta dalam bahasa arab disebut *al-mal*, yang merupakan akar kata dari lafadz *مال - ميل - ميلاد* yang berarti condong, cenderung, dan miring.

Dalam *al-Mubith*<sup>1)</sup> dan Lisan Arab<sup>2)</sup>, menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah, emas, perak dan segala sesuatu yang disukai oleh manusia dan memiliki nilai (*qimah*), ialah harta kekayaan.

-Ibnu Asyr- mengatakan bahwa ; “kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki.<sup>3</sup>

Sedangkan harta (*al-mal*), menurut *Hanafiyah* ialah

ما يميل إليه طبع الإنس ان ويمكن إيدخاره إلى وقت الحاجة<sup>4)</sup> .

Maksud pendapat di atas defenisi harta pada dasarnya merupakan sesuatu yang bernilai dan dapat disimpan. Sehingga bagi sesuatu yang tidak dapat disimpan, tidak dapat dikategorikan sebagai harta.<sup>5)</sup> Adapun manfaat termasuk dalam katagori sesuatu yang dapat dimiliki, ia tidak termasuk harta.<sup>6)</sup> Sebaliknya

1 Majduddin al-Firuzabadi, *Al-Qamus al-Mubith*, jilid 4 (MD. 817) , hlm 52.

2 Jamaluddin Abul Fadhil Muammad bin Mukrim bin Manzur al-Anshari al-Afriqi al-Mashri *Lisan al-Arab*, (MD. 771 H) artikel *lam* bagian *mim*

3 Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, jilid ke-1 (Bairut-Libabon : Muassasat ar-Risalah, 1973), hlm 123

4 Yaitu : “*Sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan*”.

5 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Ed. 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 9

6 Ulama' Hanafiyah membedakan defenisi harta dengan milik : Milik (*al-milk*) ialah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain sedangkan Harta (*al-mal*) adalah sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta

tidaklah termasuk harta kekayaan sesuatu yang tidak mungkin dipunyai tetapi dapat diambil manfaatnya, seperti cahaya dan panas matahari, Begitu juga tidaklah termasuk harta kekayaan sesuatu yang pada ghalibnya tidak dapat diambil manfaatnya, tetapi dapat dipunyai secara kongkrit dimiliki, seperti segenggam tanah, setetes air, seekor lebah, sebutir beras dan sebagainya.<sup>7)</sup>

Dengan demikian, konsep harta menurut -Imam Hanafi- yaitu segala sesuatu yang memenuhi dua kriteria:

*Pertama:* Sesuatu yang dipunyai dan bisa di ambil manfaatnya menurut *ghalib*.

*Kedua:* Sesuatu yang dipunyai dan dan bisa diambil manfaatnya secara kongkrit (*a'yan*), seperti tanah, barang-barang perlengkapan, ternak dan uang.<sup>8)</sup>

Menurut Jumhur Ulama' fiqh selain Hanafiyah, mendefenisikan konsep harta sebagai berikut:

كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمائه.<sup>9)</sup>  
كل ذي قيمة مالية.<sup>10)</sup>

Dari pengertian di atas, Jumhur Ulama' memberikan pandangan bahwa manfaat termasuk harta, sebab yang penting adalah manfaatnya dan bukan dzatnya. Intinya bahwa segala macam manfaat-manfaat atas sesuatu benda tersebut dapat dikuasai dengan menguasai tempat dan sumbernya, karena seseorang yang memiliki sebuah mobil misalnya, tentu akan melarang orang lain mempergunakan mobil itu tanpa izinnya.<sup>11)</sup>

Maksud manfaat menurut jumhur Ulama' dalam pembahasan ini adalah faedah atau kegunaan yang dihasilkan dari benda yang tumpah, seperti mendiami rumah atau mengendarai kendaraan. Adapun Hak, yang ditetapkan syara' kepada seseorang secara khusus dari penguasaan sesuatu, terkadang dikaitkan dengan harta, seperti hak milik, hak minum, dan lain-lain. Akan tetapi terkadang tidak dikaitkan dengan harta, seperti hak mengasuh dan lain-lain.<sup>12)</sup>

Menurut -Imam as-Suyuthi- harta ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai jual yang akan terus ada, kecuali bila semua orang telah meninggalkannya. Kalau baru sebagian orang saja yang meninggalkannya, barang itu mungkin masih bermanfaat bagi orang lain dan masih mempunyai nilai bagi mereka.<sup>13)</sup>

Menurut -ahli hukum positif- dengan berpegang pada konsep harta yang disampaikan Jumhur ulama' selain Hanafiyah. Mereka mendefenisikan bahwa benda dan manfaat-manfaat itu adalah merupakan bisa dicampuri oleh orang lain. Lihat, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, karya Habib Nazir dan Afif Muhammad., hlm. 368.

7 Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat...*, hlm. 124.

8 Habib Nazir dan Afif Muhammad, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Cet ke1 (Bandung : Kaki Langit, 2004), hlm. 368.

9 Yaitu : "segala sesuatu yang bernilai dan mesti merusaknya dengan menguasainya"

10 Yaitu: "segala sesuatu yang memiliki nilai dan bersifat harta".

11 Habib Nazir dan Afif Muhammad..., hlm. 368.

12 Rahmad Syaferi, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm 23.

13 Habib Nazir dkk, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*..., hlm. 368

kesatuan dalam katagori harta kekayaan, begitu juga hak-hak, seperti hak mengarang, hak paten, hak cipta dan sejenisnya. Oleh karena itu kekayaan menurut mereka lebih luas dari pada konsep harta kekayaan menurut ahli-ahli fiqh. <sup>14)</sup>

Menurut sebagian ulama', yang dimaksud dengan harta ialah :

<sup>15)</sup> ما يميل إليه الطبع ويجرى فيه البذل والمنع .

Menurut sebagian ulama lainnya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta ialah :

<sup>16)</sup> كل عين ذات قيمة ماديه متداولة بين الناس .

Sementara Konsep harta menurut -Hasby Ash-Shiddiqy- ialah segala sesuatu yang memiliki katagori sebagai berikut :

1. Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dapat dikelola (*tasarruf*) dengan jalan ikhtiar.
2. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun sebagian manusia.
3. Sesuatu yang sah untuk diperjual belikan.
4. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga), dapat diambil manfaatnya dan dapat disimpan.
5. Sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta. Semisal manfaat, karena manfaat tidak berwujud, maka tidak termasuk harta.
6. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. <sup>17)</sup>

Ibnu Najm mengatakan, bahwa harta kekayaan, sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh ulama'-ulama' *Ushul Fiqh*, adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan tertentu dan hal itu terutama menyangkut yang kongkrit. Dengan demikian tidak termasuk di dalamnya pemilikan semata-mata atas manfaat-manfaat saja. Dalam hal ini, beliau menganalogikan konsep harta dalam persoalan waris dan wakaf, sebagaimana dalam *al-Kasyf al-Kabir* disebutkan bahwa zakat maupun waris hanya dapat terrealisasi dengan menyerahkan benda (harta atau *tirkah* dalam hal waris) yang kongkrit, dan tidak berlaku jika hanya kepemilikan atas manfaat semata, tanpa menguasai wujudnya. <sup>18)</sup>

Dari beberapa defenisi yang telah diuraikan, dalam memahami konsep harta disini, penulis akan mendialektikakan konsep harta dengan nash-nash berkenaan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, menurut hemat penulis bahwa pada dasarnya harta (*al-Mal*) merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai-nilai

14 Syekh Ali Khafif, *Abkam Mu'amalat as-Syar'iyah* (ttkp.ttp.tt). Hlm 3-4.

15 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 10. Yaitu : "Sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau akan menyimpannya."

16 *Ibid*. Yaitu : "Segala sesuatu yang berharga, bersifat materi yang berputar di antara manusia".

17 Hasby Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Mu'amalat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 140.

18 Ibnu Najm, *al-Bahr ar-Raiq*, jilid 2, hlm 217. atau lihat Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhuz Zakat...*, hlm. 124.

*legal* dan kongkrit (*a'yan*) wujudnya, disukai oleh tabiat manusia secara umum, bisa dimiliki, dapat disimpan serta dapat dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut syara', seperti sebagai modal bisnis, pinjaman, konsumsi, hibah dan sebagainya.

### Unsur-Unsur Harta.

Menurut para fuqaha, harta dalam perspektif Islam bersendi pada dua unsur ; *Pertama*, unsur '*aniyyah* dan *Kedua*, unsur '*urf*. Unsur '*aniyyah* ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a'yun*). Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak.

Sedangkan unsur '*urf* ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat *madiyyah* maupun *ma'nawiyah*.<sup>19)</sup>

### Kedudukan Harta Dalam Islam

Sesungguhnya kaidah pertama dalam membangun ekonomi Islam adalah menghargai nilai harta benda dan peranannya dalam kehidupan manusia. Karena asumsi yang beredar sebelum datangnya Islam, baik sebagai pemahaman agama atau aliran, telah menganggap harta sebagai keburukan, sedangkan kemiskinan dianggap sebagai kebaikan, bahkan menganggap segala sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan materi merupakan kotoran bagi ruhani dan penghambat bagi peningkatan kemuliaan ruhani.

Demikian itu sebagaimana dikenal dalam falsafah Brahma di India dan di dalam aliran Manawi' di Paris, sebagaimana juga dikenal dalam agama Kristen. Kecenderungan ini semakin jelas dalam sistem kerahiban (kependetaan).<sup>20)</sup>

Para pemilik Injil (Matius, Marcus, dan Lukas) menceritakan dari Al Masih, "Bahwa sesungguhnya ada seorang pemuda kaya yang ingin mengikuti Al Masih dan ingin masuk ke agamanya, maka Al Masih berkata kepadanya, "Jual lah harta milikmu kemudian berikanlah dari hasil penjualan itu kepada fuqara' dan kemari ikuti aku." Maka ketika dirasa berat bagi pemuda itu maka Al Masih pun berkata, "Sulit bagi orang kaya untuk memasuki kerajaan langit! Saya katakan juga kepadamu, "Sesungguhnya masuknya unta ke lubang jarum itu lebih mudah, daripada masuknya orang kaya ke kerajaan Allah."<sup>21)</sup>

Berbagai aliran (faham) baru seperti Materialis dan Sosialis, mereka menjadikan perekonomian itu sebagai tujuan hidup dan menjadikan harta sebagai Tuhannya bagi individu dan masyarakat.<sup>22)</sup>

19 Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 9

20 Yusuf Qaradhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah*. Cet. ke 1 (Solo : Citra Islami Press, 1997), hlm. 78.

21 Ibid

22 Ibid.

Adapun Islam tidak memandang harta kekayaan itu seperti pandangan mereka yang *pesimis* dan *antipati*, bukan pula memandang seperti pandangan kaum materialistis yang berlebihan, tetapi Islam memandang harta itu sebagai berikut:

*Pertama*, Harta sebagai pilar penegak kehidupan.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.<sup>23)</sup>

*Kedua*, Di dalam beberapa ayat Al Qur'an harta disebut dengan kata, "Khairan" yang berarti suatu kebaikan sebagai berikut:

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ.<sup>24)</sup>  
 ... قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.<sup>25)</sup>

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.<sup>26)</sup>

*Ketiga*, Kekayaan merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada para Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman dan bertaqwa dari hamba-hamba-Nya, Allah berfirman:

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ.<sup>27)</sup>  
 ... وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.<sup>28)</sup>

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.<sup>29)</sup>

وَيُؤَدِّكُمُ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنٍ ...<sup>30)</sup>

*Keempat*, harta kekayaan merupakan cobaan atau ujian hidup. Dan sekaligus harta dapat membawa musibah bagi orang yang berpaling dari-Nya dan kufur

23 An-Nisa: 5. artinya «Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok (penegak) kehidupan.»

24 Al Adiyat: 8. artinya «Dan sesungguhnya manusia itu sangat bakhil karena cintanya kepada kebaikan (harta)»

25 Al Baqarah: 215. artinya »Katakanlah, «Apa saja kebaikan (harta) yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin...»

26 Al Baqarah: 180. artinya «Dijadikan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.»

27 Adh-Dhuha: 8. artinya «Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.»

28 At-Taubah : 28. artinya : «Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki.»

29 Al Araf: 96. artinya : «Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi...»

30 Nuh : 12. artinya «(Allah) memberikan bantuan kepadamu dengan harta anak laki-laki»

terhadap nikmatnya, Allah SWT berfirman:

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيْبَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَرِمَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ<sup>31)</sup>

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ<sup>32)</sup>

*Kelima*, Nabi SAW menentukan pandangannya terhadap harta dengan sabdanya yang ringkas: "Sebaik-baik harta adalah harta yang diberikan (yang dimiliki) oleh hamba yang shalih!" (HR. Ahmad).

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia, telah menyebutkan kurang lebih 86 kali *item* mal (مال) dalam klasifikasi wazan yang beragam<sup>33)</sup>. Lebih dari 20 kali pula al-Qur'an menyebutkan bahwa inti kepemilikan segala harta yang ada di bumi ini merupakan milik Allah saw yang di anugerahkan oleh Nya untuk kehidupan kita sebagai wakil (khalifah) Allah untuk mengelolannya. Dengan pemahaman tersebut, tentunya proses pengelolaan yang kita lakukan sebagai *khalifah* harus sesuai dengan prosedur pengelolangan harta yang telah di tentukan oleh Sang pemilik (Allah sw). Sebagaimana di nyatakan dalam al-Qur'an :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ...<sup>34)</sup>

...وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ<sup>35)</sup>

Kemudian, sampai sejauhmana status kepemilikan atas harta yang telah dikuasai oleh manusia?

Dari apa yang telah penulis uraikan di atas, bahwa posisi manusia atas harta kekayaan adalah sebagai *khalifah* Allah yang bertugas untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan<sup>36)</sup> serta tugas pengabdian dalam arti luas<sup>37)</sup>. Maka status kepemilikan atas harta yang telah dikuasai oleh manusia menurut ketentuan nash al-Qur'an adalah sebagai berikut:

Harta sebagai amanat (titipan, *as a trust*) dari Allah swt. Karena manusia,

31 An-Nahl: 112. artinya : «Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap penjuru, tetapi (penduduknya) mengingkari nikmat Allah; karena itu Allah menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.»

32 Al-Baqarah. 155. artinya "Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar",

33 *lihat*, Ahmad bin Hasan, *Fathu ar-Rahman : Li Tholabi Ayat al-Qur'an* (Surabaya: al-Hidayah, 1322 H), hlm 419-420. artikel (مول)

34 Al-Baqarah : 29. artinya "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. ..."

35 al-Ma'idah : 18. artinya "... Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya. Dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu)."

36 Al-An'am : 165

37 adz-Dzariyat : 56

dalam bahasa *Einstien*, tidak akan mampu menciptakan energi; yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Pencipta awal energi adalah Allah swt. Demikian pula atas harta benda yang kita miliki, yang pasti akan dimintai pertanggung jawaban, sebagaimana Allah menyatakan :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ<sup>38)</sup>

Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dan tidak berlebih-lebihan dalam penggunaannya. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menikmati dan menguasai harta. Namun tak jarang karena kekuasaan tersebut, harta menyebabkan manusia menjadi angkuh, sombong dan membanggakan diri, sehingga lupa akan fitrahnya sebagai seorang hamba (*abdun*). Sebagiaman firman-Nya :

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ. أَن رَّاهُ اسْتَفْتَى .<sup>39)</sup>

Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Sebagaimana dinyatakan :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.<sup>40)</sup>

4. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan mu'amalah diantara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infak dan sedakah.<sup>41)</sup>

## Pembagian Harta

Menurut Fuqaha' harta dapat ditinjau dari beberapa bagian yang setiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri yang berdampak atau berkaitan dengan beragam hukum (ketetapan). Namun pada pembahasan ini hanya akandijelaskan beberap bagian yang masyhur, Yaitu sebagai berikut :

1. *Mal Mutaqawwim* dan *Ghair al-Mutaqawwim*.

a. Harta *Mutaqawwim* ialah :

ما يباح الإنتفاع به شرعا.<sup>42)</sup>

Yang dimaksud Harta *mutaqawwim* dalam pembahasan ini ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dibolehkan syara' untuk memanfaatkannya. Pemahaman tersebut bermakna bahwa tiap pemanfaatan atas sesuatu berhubungan erat dengan ketentuan nilai positif dari segi hukum, yang terkait pada cara perolehan maupun penggunaannya.

Misalnya, kerbau halal dimakan oleh umat Islam, tetapi, apabila kerbau 38 at-Taghabun: 15. artinya : "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (amanah) dan di sisi Allah lah pahala yang besar."

39 Al-Alaq : 6-7. artinya "Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup".

40 al-Anfal : 28. artinya "Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar".

41 At-Taubah : 41, 60 dan Ali Imran : 133-134.

42 Yaitu : " Sesuatu yang memiliki nilai dari segi hukum syar'i "

tersebut di sembelih tidak menurut syara', semisal dipukul. Maka daging kerbau tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena cara penyembelihannya batal (tidak sah) menurut syara'.

b. Harta *Ghair al-Mutaqawwim* ialah :

ما لا يباح الإنتفاع به شرعا.<sup>43)</sup>

Maksud pengertian harta *ghair al-Mutaqawwim* merupakan kebalikan dari harta *mutaqawwim*, yakni segala sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang oleh syara' untuk memanfaatkannya.

Harta dalam pengertian ini, dilarang oleh syara' diambil manfaatnya, terkait jenis benda tersebut dan cara memperolehnya maupun penggunaannya. Misalnya babi termasuk harta *ghair mutaqawwim*, karena jenisnya. Sepatu yang diperoleh dengan cara mencuri termasuk *ghair mutaqawwim*, karena cara memperolehnya yang haram. Uang disumbangkan untuk pembangunan tempat pelacuran, termasuk *ghair mutaqawwim* karena penggunaannya yang dilanggar syara'.

Kadang-kadang harta *mutaqawwim* dirtikan dengan *dzimah*, yaitu sesuatu yang mempunyai nilai, seperti pandangan fuqaha' :<sup>44)</sup>

إِنَّ الْمَنَافِعَ لَيْسَتْ مَتَقَوِّمَةً فِي ذَاتِهَا وَإِنَّمَا بَعْدَ الْإِجَارَةِ لِلْحَاجَةِ.<sup>45)</sup>

2. *Mal Mitsli* dan *Mal Qimi*

a. Harta *Mitsli* ialah :

ما تماثلت أحاده حيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق يعتد به<sup>46)</sup>

Dalam pembagian ini, harta diartikan sebagai sesatu yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan yang pada bagian bagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi.

Harta *mitsli* terbagi atas empat bagian, yaitu : Harta yang ditakar, seperti gandum; Harta yang ditimbang, seperti kapas dan besi; Harta yang dihitung, seperti telur; dan harta yang di jual dengan meter, seperti kain, papan dan lain-lainnya.

b. Harta *Qimi* ialah :

ما تفاوتت أفرده فلا يقوم بعضه مقام بعض بلا فرق<sup>47)</sup>

Maksud ketentuan *qimi* disini yaitu harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar atau mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya pada nilai, seperti binatang dan pohon.

Dengan perkataan lain, pengertian kedua jenis harta di atas ialah *mitsli* berarti jenisnya mudah ditemukan atau diperoleh di pasaran (secara persis),

43 Yaitu : "Sesuatu yang tidak memiliki nilai dari segi hukum syar'i "

44 Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 19

45 Yaitu : "sesuatu dinyatakan bermanfaat itu tidak dinilai dengan sendirinya, tetapi ia dilihat dengan adanya akad sewa-menyewa yang dimaksudkan untuk memenuhi keperluan".

46 Yaitu : "Harta yang ada persamaannya dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai."

47 Yaitu : "Benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan".

dan *qimi* suatu benda yang jenisnya sulit didapatkan serupanya secara persis., walau bisa ditemukan, tetapi jenisnya berbeda dalam nilai harga yang sama. jadi, harta yang ada duanya disebut *mitsli* dan harta yang tidak duanya secara tepat disebut *qimi*.

Perlu diketahuai bahwa Harta yang dikategorikan sebagai *qimi* ataupun *mitsli* tersebut bersifat amat relatif dan kondisional. Artinya bisa saja di suatu tempat atau negara yang satu menyebutnya *qimi* dan di tempat yang lain menyebutnya *mitsli*.

### 3. *Mal Istiblak* dan *Mal Isti'mal*.

#### a. Harta *istiblak* ialah :

<sup>48)</sup> ما يكون الإنتفاع به بخصائصه بحسب المعتاد لا يتحقق إلا بإستهلاكه.

Harta dalam katagori ini ialah harta sekali pakai, artinya manfaat dari benda tersebut hanya bisa digunakan sekali saja.

Harta *istiblak* dibagi menjadi dua, yaitu *Istiblak Haqiqi* dan *Istiblak Huquqi*. *Istiblak Haqiqi* ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas (nyata) dzatnya habis sekali digunakan. Misalnya makanan, minuman, kayu bakar dan sebagainya.

Sedangkan *istiblak huquqi* ialah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih ada. Misalnya uang, uang yang digunakan untuk membayar hutang, dipandang habis menurut hukum walaupun uang tersebut masih utuh, hanya pindah kepemilikan.

#### b. Harta *Isti'mal* ialah

<sup>49)</sup> ما يتحقق الإنتفاع به بإستعماله مرارا مع بقاء عينه.

Harta *Isti'mal* harta yang dapat digunakan berulang kali, artinya wujud benda tersebut tidaklah habis atau musnah dalam sekali pemakaian, seperti kebun, tempat tidur, baju, sepatu dan lain sebagainya.

Dengan demikian, perbedaan antara dua jenis harta tersebut di atas, terletak pada dzat benda itu sendiri, *mal* istihlak habis zatnya dalam sekali pemakaian dan *mal* isti'mal tidak habis dalam sekali pemanfaatan (bisa dipakai berulang-ulang).

### 4. *Mal Manqul* dan *Mal Ghair al-Manqul (al-Aqar)*.

#### a. Harta *Manqul* ialah :

<sup>50)</sup> كل ما يمكن نقله و تحويله من مكان إلى آخر.

Maksudnya yaitu segala macam sesuatu yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ketempat yang lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan dan perubahan tersebut.

Harta dalam katagori ini mencakup uang, barang dagangan, macam-macam

48 Yaitu : “Sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya, kecuali dengan menghiskannya atau merusak dzatnya”

49 Yaitu : “Sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara”

50 Yaitu : “Segala sesuatu yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ketempat yang lain”

hewan, kendaraan, macam-macam benda yang di timbang dan di ukur.

b. Harta *Ghair al-Manqul* atau al-Aqar, ialah

مَا لَا يُمْكِن نَقْلُهُ وَخَوِيلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى أُخْرٍ.<sup>51</sup>

Maksudnya segala sesuatu yang tetap (harta tetap), yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah posisinya dari satu tempat ketempat yang lain menurut asalnya, seperti kebun, rumah, pabrik, sawah dan lainnya.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, istilah *Mal Manqul* dan *Mal Ghair al-Manqul (al-Aqar)* diartikan dengan istilah *benda bergerak* dan atau *benda tetap*.

5. *Mal 'Ain* dan *Mal Dayn*.

Harta *'Ain* ialah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan, dan yang lainnya. Harta *'Ain* dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

Harta *'Ain Dzati Qimah*, yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai. Harta *'ain dzati qimah* meliputi :

1. Benda yang dianggap harta yang boleh diambil manfaatnya.
2. Benda yang dianggap harta yang tidak boleh diambil manfaatnya.
3. Benda yang dianggap sebagai harta yang ada sebangsanya.
4. Benda yang dianggap harta yang tidak ada atau sulit dicari sepadanya yang serupa.
5. Benda yang dianggap harta berharga dan dapat dipindahkan (bergerak).
6. Benda yang dianggap harta berharga dan tidak dapat dipindahkan (tetap)

Harta *'Ain Ghayr Dzati Qimah* yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta, karena tidak memiliki nilai atau harga, misalnya sebiji beras.

b. Harta *Dayn* ialah :

مَا يَثْبُتُ فِي الذَّمَّةِ .<sup>52</sup>

Maksud jenis harta dalam kategori ini merupakan kepemilikan atas suatu harta dimana harta tersebut masih berada dalam tanggung jawab seseorang, artinya si pemilik hanya memiliki harta tersebut, namun ia tidak memiliki wujudnya dikarenakan berada dalam tanggungan orang lain.

Menurut *Hanafiyah* harta tidak dapat dibagi menjadi harta *'ain* dan *dayn* , karena konsep harta menurut Hanafiyah merupakan segala sesuatu yang berwujud (kongkrit), maka bagi sesuatu yang tidak memiliki wujud *riil* tidaklah dapat dianggap sebagai harta, semisal hutang. Hutang tidak dipandang sebagai harta, tetapi hutang menurut Hanafiyah merupakan sifat pada tanggung jawab (*washf fi al-dzimmah*).

6. *Mal 'Aini* dan *Mal Naf'i (manfaat)*.

Harta *al-'Aini* ialah benda yang memiliki nilai dan berbentuk (berwujud),

51 Yaitu : "Sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ketempat yang lain"

52 Yaitu : "harta yang berada dalam tanggungan orang lain."

misalnya rumah, ternak dan lainnya.

Harta *an-Nafi'* ialah *a'radl* yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karena itu mal al-Naf'i tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan.

Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa harta *'ain* dan harta *naf'i* memiliki perbedaan, dan manfaat dianggap sebagai harta *mutaqawwim* karena manfaat adalah maksud yang diharapkan dari kepemilikan suatu harta benda.

#### 7. *Mal Mamluk, Mubah dan Mahjur.*

a. Harta *Mamluk* ialah :

ما يدخل تحت الملكية سواء أكانت ملكية فرد أو ملكية شخص إعتباري كدولة أو مؤسسة.<sup>(53)</sup>

Harta *mamluk* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Harta perorangan (*mustaqil*) yang berpautan dengan hak bukan pemilik, misalnya rumah yang dikontrakkan.
2. Harta perorangan yang tidak berpautan dengan hak bukan pemilik, misalnya seorang yang mempunyai sepasang sepatu dapat digunakan kapan saja.
3. Harta perkongsian antara dua pemilik yang berkaitan dengan hak yang bukan pemilikannya, seperti dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik dan lima buah mobil, salah satu mobilnya disewakan selama satu bulan kepada orang lain.
4. Harta yang dimiliki oleh dua orang yang tidak berkaitan dengan hak bukan pemilikannya, semisal dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik, maka pabrik tersebut di haruslah dikelola bersama.

b. Harta *Mubah* ialah :

ما ليس فى الاصل ملكا لأحد كالماء فى منا بعه وصيد البر و البحر وغير ذلك كأشجار البواد وثمارها.<sup>(54)</sup>

Tiap-tiap manusia boleh memiliki harta mubah sesuai dengan kesanggupannya, orang yang mengambilnya akan menjadi pemilikannya, sesuai dengan kaidah :

من أخرج شيئاً منه فإنه يملكه.<sup>(55)</sup>

Kaidah di atas sesuai dengan sabda Nabi saw yang berbunyi.

من عمّر أرضاً ليست لإحد فهو أحق بها.<sup>(56)</sup>

c. Harta *Mahjur* ialah :

ما إمتنع شرعاً تملكه و تملكه إمّا لأنه موقوف وإمّا لأنه مخصص للمصالح العامة كالطريق العام والمسجد والمقابر وسائر الأموال الموقوف .<sup>(57)</sup>

53 Yaitu ; "sesuatu yang merupakan hak milik, baik milik perorangan maupun milik badan bukuam, seperti pemerintah dan yayasan".

54 Yaitu : "Sesuatu yang pada asalnya bukan merupakan hak milik perseorangan, seperti air pada air mata, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan dan buah-buahannya".

55 Yaitu : "Barang siapa yang membebaskan harta yang tidak bertuan, maka ia menjadi pemilikannya".

56 Artinya : Barang siapa yang menghidupkan tanah (gersang) tanpa tuan, maka ia berhak memiliki".

57 Yaitu : "Harta yang dilarang oleh syara' untuk dimiliki sendiri dan memberikannya pada orang lain. Adakalanya harta tersebut berbentuk wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum,

8. *Harta Yang Dapat Dibagi dan Harta Yang Tidak Dapat Dibagi.*

a. Harta yang dapat dibagi (*mal qabil li al-qismah*) ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan bila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras, jagung, tepung dan sebagainya.

b. Harta yang tidak dapat dibagi (*mal ghair al-qabil li al-qismah*) ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kemeja, mesin dan sebagainya.

9. *Harta Pokok (ashl)* dan *Harta Hasil (tsammar)*

a. Harta pokok ialah :

ما يمكن أن ينسأ عنه مال آخر.<sup>58)</sup>

b. Harta hasil ialah :

مانسأ عن مال آخر.<sup>59)</sup>

Pokok harta juga bisa disebut *modal*, misalnya uang, emas dan yang lainnya, contoh harta pokok dan harta hasil ialah, bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil, atau kerbau yang beranak, anaknya dinaggap sebagai *tsmarah* dan induknya yang melahirkan disebut harta pokok.

10. *Mal Khas* dan *Mal 'Am*.

- Harta khas ialah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya.
- Harta 'am ialah harta milik umum (bersama) yang boleh dimabil manfaatnya secara bersama-sama.

Harta yang dapat dikuasai (ikhraj) terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- Harta yang termasuk milik perseorangan.
- Harta-harta yang tidak dapat termasuk milik perseorangan.

Harta yang dapat masuk menjadi milik perseorangan, ada dua macam yaitu :

- Harta yang bisa menjadi milik perseorangan, tetapi belum ada sebab pemilikan, misalnya binatang buruan di hutan.
- Harta yang bias menjadi milik perseorangan dan sudah ada sebab kepemilikan, misalnya ikan di sungai diperoleh seseorang dengan cara memancing.
- Harta yang tidak masuk milik perseorangan adalah harta yang menurut syara' tidak boleh dimiliki sendiri, misalnya sungai, jalan raya dan yang lainnya.

Dari kesepuluh pembagian jenis-jenis harta yang telah penulis uraikan di atas, secara global konsep harta dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Mal at-Tam yaitu harta yang merupakan hak milik sempurna baik dari

seperti jalan raya, masjid-masjid, kuburan-kuburan dan yang lainnya".

58 Yaitu : "Harta yang memungkinkan darinya muncul harta lain".

59 Yaitu : "Harta yang muncul dari harta lain (harta pokok)"

segi wujud benda tersebut maupun manfaatnya, pengertian harta ini disebut juga *Milk at-Tam*, berarti kepemilikan sempurna atas unsur hak milik dan hak penggunaannya.

2. Mal Ghair al-Tam yaitu harta yang bukan merupakan hak milik sempurna baik dari segi wujud benda tersebut maupun dari segi manfaatnya, pengertian harta ini disebut juga *Milk an-Naqis*, yang berarti kepemilikan atas unsur harta hanya dari satu segi saja. Semisal Hak pakai Rumah Kontrakan dan sebagainya.

### Fungsi Harta

Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut, fungsi harta amat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik, maupun sebaliknya. Diantara sekian banyak fungsi harta anatar lain sebagai berikut :<sup>60</sup>

- a. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (mahdah), sebab untuk ibadah diperlukan alat-lat, semisla kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, shadaqah, hibahdan yang lainnya.
- b. Untuk meningkatkan keimanan (ketakwaana) kepada Allah , sebab kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran, sehingga pemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt.
- c. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya, sebagaimana firman Allah swt :  
 ... وَلِيُخِشَّ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (61)
- d. Untuk menyeleraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat, nabi saw bersabda :  
 ليس بخيركم من ترك الدنيا لأخرته و الأخرة لدنياه حتى يصيبها جميعا فإن الدنيا بلغ إلى الأخرة (رواه البخارى) (62)
- e. Untuk menegakkan dan mengembangkan ilmu-ilmu,karena menuntut ilmu tanpa modal akan terasa sulit, misalnya, seseorang tidak bisa kuliah, bila ia tidak memiliki biaya.
- f. Untuk memutarakan (men-tasharruf) peranan-peranan kehidupan yakni adanya pembantu dan tuan. Adanya orang kaya dan orang miskin yang saling membutuhkan sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.

60 Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 27-29.

61 an-Nisa' : 9. Artinya : ...Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

62 H.R al-Bukhari, Artinya : "Bukanlah orang yang baik, yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan meninggalkan masalah akhirat untuk urusan duniawi, sehingga seimbang di antar keduanya, karena masalah dunia adalah menyampaikan manusia kepada masalah akhirat".

- g. Untuk menumbuhkan silaturrehmi, karena adanya perbedaan dan keperluan. Misalnya Ciamis merupakan daerah penghasil galendo, Bandung merupakan daerah penghasil kain, maka orang Bandung yang membutuhkan galendo akan membeli produk orang Ciamis tersebut, dan orang Ciamis yang memerlukan kain akan membeli produk orang Bandung. Dengan begitu, terjadilah intraksi dan komunikasi silaturrehmi dalam rangkan saling mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu, perputaran harta dianjurkan Allah dalam al-Qur'an :

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ...

... *Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. ... (al-Hasyr : 7)*

### Analisis

Bisnis dengan segala macam bentuknya terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, sejak bangun pagi hingga tidur kembali. Alarn jam weker yang membangunkan kita dini hari dengan lantunan merdu adzan, misalnya, sajadah sebagai alas shalat kita, kemudian makanan sehari-hari yang dihidangkan kepada kita, mobil atau sepeda motor, yang mengantarkan kita beraktivitas sehari-hari, serta semua kebutuhan hidup kita, seluruhnya berasal dari produk yang dihasilkan, didistribusikan, dan dijual oleh para pelaku bisnis. Uang yang dibelikan beragam produk tersebut juga mungkin diperoleh dari hasil proyek suatu bisnis.

Dari contoh di atas, sebenarnya penulis ingin membicarakan tentang betapa luasnya cakupan aktivitas bisnis. Bila semua itu dicoba untuk diterjemahkan dalam sebuah pengertian yang komprehensif, tentunya akan menghasilkan sebuah pengertian yang dimaksud juga akan beragam.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, aktivitas bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha. –Skinner- (1992) mendevenisikan item bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan memberi manfaat. Menurut -Anoraga dan Soegiatuti- (1996), bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and servis*”. Adapun menurut -Starub dan Attner- (1994), bisnis tak lain adalah sebuah organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa<sup>63</sup>) yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.<sup>64</sup>)


Islam mengajarkan setiap Muslim, khususnya yang memiliki tanggungun untuk “bekerja”. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan, dan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis sebagai usaha (*a'mal*) atau mata pencarian (*ma'isah*) dengan cara dan

63 Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud, Sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya yang dilakukan dengan

64 Muhammad Ismail Yusanto, dkk. *Mengagag Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 15.

mekanisme perolehan yang halal dan sesuai dengan aturan main Nya..

Peran harta dalam bisnis Islam merupakan salah satu *input* yang diperlukan. Pada umumnya ada empat jenis input yang selalu digunakan oleh seluruh pelaku bisnis <sup>65</sup>), dan harta juga memiliki peran penting didalamnya sebagai *modal* <sup>66</sup>) yang meliputi keseluruhan alat dan perlengkapan, semisal mesin dan bangunan, dan tentu saja juga meliputi dana yang dipakai dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Kesemua *input* tersebut tak lain dimaksudkan untuk untuk mencapai *ouput* maksimal dalam aktivitas bisnis yang dilakukan.



**Sumber:** Slide Materi Manajemen Bisnis : Dr. Muhammad dengan tambahan dan modifikasi

Kerangka tergambar di atas menurut hemat penulis bahwa, komponen yang yang terdapat dalam *input* merupakan sebuah kesatuan yang perlu dimiliki, diantara tiap komponen yang ada memiliki keterkaitan kuat untuk memaksimalkan visi dan misi (*output*) yang diinginkan. Untuk itu dibutuhkan proses yang matang dengan kejelian memperhatikan obyek (pasar) dengan observasi<sup>67</sup>) menjurus, sebagai pijakan awal memulai aktivitas bisnis dalam usaha yang akan dilakukan dan dikembangkan.

Islam mengajak kepada para pemilik harta untuk mengembangkan harta mereka dan menginvestasikannya, sebaliknya melarang mereka untuk membekukan dan tidak memfungsikannya. Maka tidak boleh bagi pemilik <sup>65</sup> *Input* yang dimaksud ialah. 1) Sumber daya Manusia; 2). Sumber daya Alam; 3). Modal; 4). Enterprenership dan 5). Informasi Pasar.

<sup>66</sup> Pengertian *modal* sendiri, sebenarnya belum terdapat *communis opinio* di antara para ahli Ekonomi, karena itu dalam pemaknaannya akan berkembang sesuai dengan artian modal itu sendiri secara ilmiah yang ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai dan menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal. Ada beberapa ahli ekonomi yang mencoba mendefinisikan modal dalam aktivitas perusahaan, diantaranya *Lutge* yang mendefinisikan modal dalam arti uang (gelkapital) dan *Schwiedland* yang mendefinisikan modal dalam arti lebih luas yang meliputi uang (gedkapital) maupun dalam bentuk barang (sachkapital). Defenisi *modal* lebih jelasnya dapat dilihat dalam tulisan Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan* (Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1983), hlm. 8- 17

<sup>67</sup> Observasi yang penulis maksud adalah langkah identifikasi dan analisis dengan memperhatikan *strategic planning* yang meliputi Kekuatan (strength); Kelemahan (weakness); peluang/ Kesempatan (opportunity) dan Faktor Penghambat (treaths) sebagai langkah awal perencanaan usaha, atau biasa disebut analisis S.W.O.T sebuah metode yang dikembangkan oleh Kearns (1992). Lihat Muhammad Ismail Yusanto, dkk. *Mengagagas Bisnis Islam...*, hlm. 79.

tanah menelantarkan tanahnya dari pertanian, apabila masyarakat memerlukan apa yang dikeluarkan oleh bumi berupa tanaman-tanaman dan buah-buahan. Demikian juga pemilik pabrik di mana manusia memerlukan produknya, karena ini bertentangan dengan prinsip “*Istikhlaf*” (amanah peminjaman dari Allah).

Banyak ayat al-Qur’an<sup>68)</sup> maupun hadis<sup>69)</sup> yang mendorong umat Islam untuk mengembangkan harta dengan semangat etos kerja (*himmatul ‘amal*) yang tinggi guna memperoleh harta kekayaan secara halal.

Dorongan utama seorang muslim untuk bekerja adalah bahwa aktivitas yang dilakukan guna memperoleh harta, dalam pandangan Islam merupakan bagian dari Ibadah. Karena termasuk nilai ibadah tersebutlah maka aktivitas perolehan harta yang dilakukan haruslah dengan prinsip kehati-hatian sehingga terlepas dari perihal perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan usaha yang haram, semisal adanya unsur *riba*’ (al-Baqarah: 273-281), perjudian, jual beli barang yang dilarang atau haram (al-Maidah: 90-91), mencuri, merampok, penggasaban (al-Maidah: 38), curang dalam takaran dan timbangan (al-Muthaffifin: 1-6), melalui cara-cara yang bathil dan merugikan (al-Baqarah: 188), dan melalui suap menyuap (HR. Imam Ahmad).

Di samping itu juga, usaha perolehan harta yang dilakukan tidak menyebabkan pelakunya menjadi lalai akan kewajiban-kewajiban syar’i yang lain, semisal melupakan dzikrullah (tidak ingat kepada Allah dengan segala ketentuan-Nya) (al-Munafiqun: 9), melupakan sholat dan zakat (an-Nur: 37), serta kewajiban-kewajiban lainnya terkait hubungan yang bersifat transident maupun kehidupan sosial (*hablul min Allah* dan *hablul mi an-Nas*).

#### Kesimpulan dan Penutup

Sebagai akhir pembahasan paper ini, ada beberapa hal penting yang perlu penulis garis bawahi.

*Pertama*, Pemahaman konsep harta dalam Islam menurut penulis merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai (*qimah*) sebagai sebuah komoditi yang memiliki nilai komersil haruslah kongkrit dan legal formil, walau pun dalam bentuk yang tidak berwujud, semisal berupa manfaat maupun hak milik (hak paten, hak kekayaan intelektual, dsb) bila memiliki nilai profit dan layak jual, juga merupakan katagori harta.

Harta yang telah terlimpah-ruah di muka bumi, di hadapan kita, pada dasarnya merupakan hak milik mutlak Allah swt, sebagai pencipta dan penguasa alam semesta beserta isinya. Dengan pemahaman tersebut, atas harta yang manusia miliki atau kuasai hanyalah memiliki peran sebagai wakil (khalifah) Allah swt, untuk mengelolanya dengan mekanisme pengelolaan yang bertanggung jawab sesuai dengan aturan main yang telah di *nash* Allah swt dalam Al-Qur’an

68 al-Mulk : 15 dan al-Baqarah : 267

69 HR. Thabrani, artinya “*Mencari rezeki yang halal adalah wajib setelah kewajiban yang lain*” (dan) HR. Ahmad, yang artinya “*Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja kerasmencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka sama seperti jihad di jalan Allah swt*”

serta ketentuan yang telah di ajarkan Rasulullah Muhammad saw, untuk bekal hidup dan kehidupan dunia akhirat.

*Kedua*, terkait peran harta dalam aktivitas bisnis Islamy, menurut analisis penulis memiliki andil yang cukup berperan dalam komponen-komponen (*input*) bisnis yang dicanangkan guna meraih target (*out put*) yang di harapkan serta keberkahan Allah swt. Untuk itu pemahaman atas harta sebagai modal dalam kerangka usaha dalam arti sempit, perlu di menej sebaik mungkin dengan kejelian dan kecekatan dalam melihat Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Faktor penghambat (S.W.O.T) secara tepat dan se-*efisien* mungkin sebagai langkah awal menentukan keberhasilan dalam proses dari aktivitas bisnis yang dilakukan.

Demikian akhir kesimpulan revisi paper ini, sebagai penutup besar harapan penulis pada pembaca untuk selalu memberikan saran dan kritiks konstruktif, guna menyempurnakan, mempertegas serta mempertajam analisis tulisan ini terkait persoalan harta dalam perspektif Islam dan perannya dalam aktivitas bisnis Syari'ah.

### Daftar Pustaka

- Ahmad bin Hasan, *Fathu ar-Rahman : Li Tholabi Ayat al-Qur'an* , Surabaya: al-Hidayah, 1322 H
- Hasby Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang,1994
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Ed. 1 , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Jamaluddin Abul Fadhl Muammad binMukrim bin Manzur al-Anshari al-Afriqi al-Mashri *Lisan al-Arab*, MD. 771 H
- Majduddin al-Firuzabadi, *Al-Qamus al-Mubith*. jilid 4, MD. 817
- Rahmad Syafei, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2006
- Syekh Ali Khafif, *Abkam Mu'amalat as-Syar'yyah* (ttkp.ttp.tt)
- Yusuf Qaradhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah*. Cet. ke 1, Solo : Citra Islami Press, 1997
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhuḥ Zakat*, jilid ke-1, Bairut-Libabon : Muassasat ar-Risalah, 1973